



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45729/PP/M.IV/25/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp.600.000.000,00.

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan sebesar Rp600.000.000,00

Menurut Terbanding: bahwa dari hasil Penelitian terhadap bukti pendukung yang diberikan Wajib Pajak terkait dengan koreksi obyek PPh Pasal 4 ayat 2 Final atas Biaya Sewa pada Piutang Lain-lain sebesar Rp600.000.000 berupa: general ledger diketahui bahwa pada tanggal 23 September 2008, dalam akun piutang lain-lain, Wajib Pajak mencatat transaksi Land Rental kepada PT. ABC sebesar Rp600.000.000. Namun, dalam surat permohonannya, Wajib Pajak menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi hutang piutang antara Wajib Pajak dengan PT. XXX. Selama proses penyelesaian keberatan, Wajib Pajak juga memberikan bukti pendukung berupa: dokumen perjanjian hutang piutang antara Wajib Pajak dengan PT. XXX. Selanjutnya, dari hasil penelitian terhadap general ledger dan dokumen perjanjian hutang piutang tersebut, menunjukkan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keduanya. Pada general ledger tercatat bahwa sewa lahan kepada PT. ABC, sedangkan dalam dokumen perjanjian hutang piutang tercatat nama PT. XXX selaku pihak debitur. Berdasarkan fakta tersebut, Penelaah tidak dapat meyakini bahwa Biaya Sewa pada Piutang Lain lain sebesar Rp 600.000.000 merupakan transaksi hutang piutang antara Wajib Pajak dengan PT. XXX. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa Biaya Sewa pada Piutang Lain-lain sebesar Rp600.000.000 bukan merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat 2 Final, sehingga Penelaah tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa bahwa Biaya Sewa pada Piutang Lain-lain sebesar Rp600.000.000 merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat 2 Final.

Menurut Pemohon : bahwa selisih DPP sebesar Rp600.000.000,00 merupakan pemberian piutang kepada PT. XXX yang hendak digunakan mereka untuk menyewa lahan kepada PT. ABC. Atas piutang tersebut Pemohon Banding kenakan bunga sebesar 10% p.a yang terutang PPh pasal 23 sebesar Rp9.000.000,00 ($15 \times 10\% \times \text{Rp}600.000.000,00$) dan bukan terutang PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 60.000.000,00.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diketahui Terbanding melakukan Koreksi atas obyek pajak Biaya Sewa sebesar Rp600.000.000,00.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti berupa :

- Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 01/SPHP/PTSM-PTSM/IX/2008 tanggal 23 September 2008,
- GL akun 130500-01 Piutang lain-lain,
- Paymen Voucher nomor DNM/KK/IX/08/86 tanggal 23 September 2008,
- Bilyet Giro Bank Danamon nomor 135278,
- Invoice SM/XI/2008/01/208.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Majelis memerintahkan Terbanding untuk menilai kembali bukti dan dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT. XYZ dengan PT. XXX no. 01/SPHP/PTSM-PTMS/IX/2008 tanggal 23 September 2008 sebesar Rp.600.000.000,-
- Setelah perjanjian ditandatangani, PT. XYZ membayarkan langsung uang Rp.600.000.000 kepada PT. ABC dengan bukti pendukung berupa payment voucher nomor DNM/KK/IX/08/86 tanggal 23 September 2008 dengan keterangan “Reimbursement of Mitra Sinergr payment of land rental” yang berarti “Penggantian dari PT. XXX atas sewa lahan”,
- PT. XYZ tidak memiliki perjanjian apapun dengan PT. ABC. Disamping itu, perjanjian sewa lahan antara PT. XXX dengan PT. ABC adalah perjanjian terpisah dan bukan bagian dari perjanjian hutang piutang antara PT. XYZ dengan PT. XXX,
- Kesalahan pencatatan dilakukan pihak accounting Pemohon Banding pada akun Piutang lain-lain yang tertulis “PT. ABC Land Rental” yang seharusnya “Piutang kepada PT. XXX”. Informasi yang diterima oleh PT. XYZ adalah piutang tersebut akan digunakan oleh PT. XXX untuk menyewa lahan kepada PT. ABC,
- Pada laporan Laba Rugi Pemohon Banding tidak membebankan biaya sewa lahan karena hal itu lazimnya dilakukan oleh PT. XXX, melainkan Pemohon Banding mengakui piutang lain-lain dan mencatat pengembalian dengan membalik piutang lain-lain. Jika Terbanding mengenakan PPh 4 ayat 2 terhadap Land Rental yang dilakukan oleh PT. XXX maka atas objek yang sama akan dikenakan pajak 2 (dua) kali dan hal itu bertentangan dengan peraturan perpajakan,
- Invoice nomor SM/XI/2008/01 tanggal 11 November 2008 dengan keterangan “Deposit for new account at BCA” adalah tagihan kepada PT. XXX untuk pembukuan rekening pada Bank BCA dan tidak ada kaitan dengan Surat perjanjian Hutang Piutang No.01/SPHP/PTSM-PTMS/IX/2008 tanggal 23 September 2008,
- Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat kami simpulkan bahwa transaksi ini memang merupakan pemberian piutang kepada PT. XXX dan bukan pembayaran sewa lahan yang telah jelas dibuktikan dengan bukti pendukung. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Terbanding tidak dapat kami terima.

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah melihat dokumen/bukti asli seperti tersebut pada kolom 3 Berita Acara Uji Kebenaran Materi ini,
- Berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tersebut, Pemohon Banding pada tanggal 23 September 2008 telah memberikan pinjaman uang kepada PT. XXX sebesar Rp.600.000.000,00 untuk jangka waktu satu tahun sejak waktu satu tahun sejak penandatanganan perjanjian pinjaman,
- Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut tidak disebutkan maksud dan tujuan pinjaman diberikan, serta mekanisme pembayaran yang dilakukan,
- Berdasarkan payment voucher nomor DNM/KK/IX/08/06 diketahui bahwa Pemohon Banding membayarkan kepada PT. ABC uang sejumlah Rp.600.000.000,00 dengan penjelasan “Reimbursement of Mitra Synergy payment of land rental”,
- Pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding dalam GL akun 130500-01 Piutang Lain-lain adalah debit 600.000.000,00 dengan penjelasan “PT. ABC-Land Rental”,
- Berdasarkan Invoice SM/XI/2008/01 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan penagihan kepada PT. XXX sebesar Rp.600.000.000,00 dengan penjelasan “Land PT. ZZZ” pada tanggal 11 November 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan dokumen yang disajikan pada saat uji bukti tersebut, Terbanding dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding tidak dapat melihat hubungan pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT. ABC terkait dengan perjanjian hutang piutang yang dilakukannya dengan PT. XXX,
- Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam tidak diatur bagaimana mekanisme pembayaran atas uang sebesar Rp.600.000.000 sehingga payment voucher DNM/KK/IX/08/86 menjadi tidak relevan dengan perjanjian tersebut, mengingat merupakan pembayaran dari Pemohon Banding kepada PT. ABC,
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian jangka waktu akan jangka waktu pinjaman dengan realisasi pinjaman diberikan, yaitu dalam perjanjian dinyatakan jangka waktu pinjaman adalah satu tahun sejak tanggal perjanjian (23 September 2008), namun dalam jangka waktu dua bulan (14 November 2008) Pemohon Banding sudah melakukan penagihan kepada PT. XXX,
- Dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan adanya perjanjian sewa menyewa antara PT. XXX dan PT. ABC dan dokumen lainnya yang dapat menguatkan argumentasi Pemohon Banding.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding tetap tidak dapat meyakini bahwa pembayaran sebesar Rp.600.000.000,00 yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT. ABC terkait dengan transaksi hutang piutang Pemohon Banding kepada PT. XXX, dan tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak.

bahwa menurut pendapat Majelis, keputusan Terbanding yang menyatakan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp.874.533.646 sedang Pemohon Banding secara eksplisit menyebutkan sebesar Rp.274.533.646, sehingga sengketa DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sampai dengan surat banding adalah sebesar Rp.600.000.000.

bahwa koreksi ini dilakukan Terbanding karena berdasarkan pemeriksaan bukti General Ledger (GL) pada akun Piutang Lain-Lain tercatat transaksi land rental kepada PT. ABC sebesar Rp.600.000.000, namun dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan hutang piutang antara Pemohon Banding dengan PT. XXX, dan hasil penelitian terhadap GL dan dokumen perjanjian hutang piutang tersebut, Penelaah Keberatan tidak dapat meyakini bahwa Biaya Sewa pada Piutang Lain-Lain merupakan transaksi hutang piutang antara Pemohon Banding dengan PT. XXX, sehingga Penelaah tetap mempertahankan bahwa biaya sebesar Rp.600.000.000 merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

bahwa berdasarkan surat perjanjian hutang piutang, pada tanggal 23 September 2008 Pemohon Banding meminjamkan uang sebesar Rp.600.000.000 kepada PT. XXX untuk jangka waktu satu tahun sejak penandatanganan perjanjian, dan berdasarkan payment voucher diketahui bahwa Pemohon Banding membayarkan kepada PT. ABC dengan keterangan "Reimbursement of Mitraada Synergy payment of land rental".

bahwa berdasarkan dokumen dalam persidangan, Terbanding menyimpulkan tidak dapat melihat hubungan pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT. ABC terkait dengan perjanjian hutang piutang dengan PT. XXX, dan dalam perjanjian hutang piutang tidak diatur bagaimana mekanisme pembayaran, serta terdapat ketidaksesuaian jangka waktu pinjaman menurut perjanjian dengan realisasi pinjaman karena dalam waktu dua bulan (14 November 2008) sudah dilakukan penagihan kepada PT. XXX.

bahwa terdapatnya catatan land rental pada akun Piutang Lain-Lain diakui oleh Pemohon Banding sebagai kesalahan pencatatan dalam transaksi hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang dalam GL tahun 2008 yaitu tercatat “Sewa lahan kepada PT. ABC” pada akun Piutang Lain-Lain yang seharusnya “Piutang kepada PT. XXX”, dan informasi yang diketahui Pemohon Banding adalah bahwa PT. XXX akan menggunakan uang pinjaman tersebut untuk pembiayaan sewa lahan kepada PT. ABC.

bahwa menurut Pemohon Banding terdapat Surat Perjanjian Hutang Piutang PT. XYZ dengan PT. XXX No. 01/SPHP/PTSM-PTMS/IX/2008 tanggal 23 September 2008, dan Pemohon Banding membayarkan langsung kepada PT. ABC dengan bukti berupa payment voucher dengan keterangan yang berarti “Penggantian dari PT. XXX atas sewa lahan”, dan Pemohon Banding tidak memiliki perjanjian apapun termasuk sewa lahan dengan PT. ABC, dan bahwa tidak benar jika Pemohon Banding mengenakan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap land rental yang dilakukan PT. XXX maka akan terjadi atas obyek yang sama dikenakan pajak dua kali, dan bahwa pinjaman tersebut sudah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23.

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hasil uji kebenaran materi data, Majelis berkesimpulan bahwa benar terdapat kesalahan pencatatan pada general ledger yang menjadi pokok sengketa pajak, sehingga koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.600.000.000,00 tersebut tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
3. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-839/WPJ.06/2011 tanggal 12 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00009/240/08/072/10 tanggal 18 Mei 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	274.533.646,00
PPh Pasal 4 (2) yang terutang	Rp	27.453.365,00
Kredit Pajak	Rp	14.540.074,00
PPh kurang bayar	Rp	12.913.291,00
Sanksi Administrasi	Rp	4.390.519,00
Jumlah yang masih harus di bayar	Rp	17.303.810,00